

NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M. Thahir Maloko

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin

Abstract

This paper explores “Unregistered Marriage from Islamic Law Perspective (an Analysis of Islamic Law Compilation)” in which has three concerns; (1) What is the Islamic perspective regarding to unregistered marriage? (2) What factors are contributed to unregistered marriage, (3) what are the implications of unregistered marriage on the couple and their family. It can be concluded that unregistered marriage is legal according to Islamic Law if it fulfill marriage requirement. Factors related unregistered marriage are economic and social status as well as moral deviciency. The implications of such marriage are; (1). Marriage is illegal as it is not registered formally at the religious office (KUA) although it is legal according to Islamic law. (2). The child has only legally connected to mother’s heredity, not from father’s side. As the marriage is not registered, the child is not formally registered under the father’s family and it is against human rights. (3). For further implication, wife and child have no rights to claim economic support and other support from the man.

Tulisan ini membahas tentang “Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, dengan mengungkapkan masalah, yaitu: (1) Bagaimana nikah sirri dalam perspektif hukum Islam, (2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya nikah sirri, dan (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan nikah sirri terhadap diri dan keluarganya.

Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun penyebabnya antara lain: faktor ekonomi, status sosial, dan krisis akhlak. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal: (1) Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS), (2) Anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. (3) Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Kata kunci : Nikah Sirri, KHI

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini sedang ramai membahas nikah sirri yang muncul di berbagai media cetak dan media elektronik. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak wanita, pernikahan ini adalah batil dan tidak sah. Dijelaskan oleh beberapa ulama dengan mengacu pada Q.S. al-Baqarah/2:232, kemudian memelintir pengertian wali itu dengan seseorang yang mewakili mempelai, tidak harus memiliki hubungan darah. Maksudnya pemberian kuasa dari mempelai untuk mewakili sebagai wali, sehingga akhirnya terjadilah nikah sirri yang tidak diketahui oleh kedua orang tua maupun saudara-saudaranya, karena nikah dilakukan dengan menggunakan wali yang tidak ada hubungan darah

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri. Pembahasan mengenai hal ini, Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat; jika wanita yang balig dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika janda, maka hak ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah balig dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang terhadap atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadhi* boleh meminta akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.¹

Mayoritas Imam Mazhab Suni. berpendapat bahwa seorang wanita balig dan berakal sehat, disebabkan oleh kebaligan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik mempunyai ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak direstui ayahnya, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun, betapa tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya.²

¹Muhammad Jawal Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 345-346.

²Muhammad Jawal Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 345-346.

Sementara itu, Mazhab Sunni mengatakan bahwa perwalian itu hanya ditangan ayah dan kakek dari pihak ayah, mempunyai hak penuh dalam perwalian terhadap akad nikah bagi anak laki-laki dan perempuan. Para ulama Mazhab Suni mensyaratkan, bahwa perwalian itu, baik untuk ayah, kakek dan hakim baru dapat dilaksanakan jika tidak merugikan anak. Kalau seorang yang masih kecil merasa diragukan oleh pernikahan tersebut, maka anak itu boleh memilih ketika balig apakah menggugurkan atau melanjutkannya. Imam Hanafi mengatakan bahwa, manakala ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak *se-kufu* atau kurang dari *mahar mitsil*, maka akad nikahnya sah jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek.³

Di dalam Undang-undang pernikahan telah disebutkan bahwa suatu pernikahan hendaknya di lakukan pencatatan untuk memperoleh kepastian hukum, pada kenyataannya sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan atau yang dikenal dengan istilah nikah *sirri*, alasan yang dikemukakan dapat berbeda-beda, mereka melakukan pernikahan tanpa pencatatan, meskipun sebenarnya status nikah *sirri* masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik dikalangan para ahli hukum, maupun masyarakat. Apabila ditinjau dari hukum Islam izin yang diperlukan dalam suatu pernikahan bukanlah dari wali calon pengantin laki-laki, akan tetapi izin dari wali calon pengantin perempuan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Nikah Sirri

Dilihat dari kata-kata *sirri* itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak terbuka”. Jadi nikah *sirri* berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.

Pernikahan *sirri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
- b. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan,

³Muhammad Jawal Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 348.

ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *sirri*, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.⁴ Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at. Sedangkan pengertian nikah *sirri* adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil.

Biasanya nikah *sirri* dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja.

Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.⁵ Nikah *sirri*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*. Adapun nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.⁶

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:

⁴Abu Hamid Al-Ghazali, *Hukum Islam Tentang Nikah Sirri* (2009), <http://konsultasi.wordpress.com>. (17 Februari 2010).

⁵Wahyu Pratama, *Makalah Spai* (Mozilla Firefox 2009), h. I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010).

⁶Irma Devita, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri* h. I. <http://irmadevita.com> (15 Februari 2010)

1) Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadis yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدِّ (رواه الشافعي)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bersabda Nabi saw: Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali yang sejahtera akalnya.” (HR Syafi’i).⁷

Berdasarkan *dalalah al-iqtidla’*, kata “laa” pada hadis tersebut menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ‘tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih.⁸

Berdasarkan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliyy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

2) Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Adapun fakta pernikahan *sirri* kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah *sirri* tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang qadhi’ tidak

⁷Syaikh Sabiq, *Fiqh aS-Sunnah*, Juz II (Cet. I; Lebanon: 1992), h. 98.

⁸Syaikh Sabiq, *Fiqh aS-Sunnah*, h. 99.

boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut;

- a) Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan salat, jihad, dan lain sebagainya;
- b) Mengerjakan tindak haram, seperti minum khamar dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya;
- c) Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perizinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.⁹

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti *syar'i*. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti *syar'i*. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (*iqrar*), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang

⁹Irma Devita, Irma Devita, *Akibat-Hukum Dari Nikah Sirri* h. I. <http://irmadevita.com> (15 Februari 2010), h. 1.

menikah *sirri* tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan *sirri* tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti *syar'i*. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan *sirri* tersebut.

- 2) Pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah dijumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belum sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian *syar'i* bukan hanya dokumen tertulis.
- 3) Dalam *khazanah* peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada orang yang melakukan tindakan *mukhalafat*. Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat; seperti urusan lalu lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan lain sebagainya. Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan ijtihadnya. Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau qadhi' dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan *mukhalafat* dan berhak mendapatkan sanksi *mukhalafat*. Misalnya, seorang khalifah berhak menetapkan jarak halaman rumah dan jalan-jalan umum, dan melarang masyarakat untuk membangun atau menanam disampingnya pada jarak sekian meter. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi sanksi kepadanya dengan denda, cambuk, penjara, dan lain sebagainya.¹⁰

Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta ukuran-ukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan. Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk

¹⁰Wahyu Pratama, *Makalah Spai* (Mozilla Firepox 2009), h. I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010), h. 2-5.

menetapkan aturan-aturan tertentu untuk kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan ia berhak memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut.

Demikian juga dalam hal pengaturan urusan pernikahan. Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya. Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara, padahal negara telah menetapkan aturan tersebut telah terjatuh pada tindakan *mukhalafat*. Bentuk dan kadar sanksi *mukhalafat* diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat memberikan gambaran tentang pengertian nikah *sirri* adalah “membentuk keluarga dengan lawan jenis yang dilakukan secara rahasia, atau sembunyi-sembunyi dan sesuai dengan ketentuan agama Islam akan tetapi, tidak dicatat dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA)”

2. Pelaksanaan Nikah Sirri

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah *sirri* dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kiai sangat berperan dalam proses pernikahan *sirri*.

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah *sirri* yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal kiai. Seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan *sirri* ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah.¹¹

Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep nikah *sirri* yang menyebutkan bahwa nikah *sirri* adalah nikah rahasia atau tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan *sirri* bukan menjadi rahasia lagi karena mereka juga melakukan walimah yang pada dasarnya adalah pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan. Ini artinya masyarakat secara umum mengakui

¹¹Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar* (Jawa Barat: Eja Insani, 2005), h. 108-109.

keberadaan orang-orang yang melakukan nikah *sirri* tanpa harus mempertanyakan keabsahan pernikahan itu.

Untuk sahnya pernikahan *sirri* ini pelaksanaannya seperti lazimnya pernikahan dalam agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Pada waktu pernikahan dilangsungkan sebagian besar subjek menjadikan ayahnya sendiri sebagai wali nikah, tetapi ada pula yang menggunakan saudara kandung. Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Saksi yang hadir dalam pelaksanaan nikah *sirri* selain dua orang laki-laki juga ada subjek yang menghadirkan dua orang perempuan atau satu orang laki-laki.

Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul atau akad nikah. Syahar dalam tulisannya menyatakan bahwa para mazhab meletakkan ijab qabul sebagai syarat mutlak pertama dari perkawinan. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Ijab qabul dalam nikah *sirri* dilaksanakan sama halnya jika mereka menikah didepan penghulu, perbedaannya hanya tidak ada pencatatan.

Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan pencatatan dengan didalam proses ijab qabul diucapkan pula sighthat ta'lik, sebagaimana tercantum dalam buku nikah. Apabila laki-laki meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan atau jasmani istri, atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan kepada pengadilan agama serta membayar uang sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu.

Jika memperhatikan proses sighthat ta'lik dalam peraturan agama Islam, kelihatannya hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan nikah *sirri*. Meskipun tidak wajib dan syarat sahnya pernikahan, sighthat ta'lik dapat memberikan kepastian kepada perempuan karena pada intinya hal tersebut merupakan janji seorang suami kepada istrinya, sehingga jika diucapkan didepan orang banyak akan lebih baik.¹²

Sebenarnya mereka menyadari bahwa pernikahan *sirri* yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Oleh Karena itu mereka berusaha membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara A dengan B. Namun, apakah surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti materil didepan hukum jika terjadi sesuatu dengan perkawinan mereka? Kelihatannya orang-orang yang berpendidikan menyadari bahwa posisi mereka lemah, sehingga mereka berusaha memaksa pihak suami, wali nikah dan saksi untuk menandatangani surat keterangan tersebut.

Syarat lain yang merupakan kewajiban yaitu pemberian mahar oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Menurut Quraish Shihab

¹²Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar*, h., 110-115.

mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.¹³ Bahkan perihal mahar ditegaskan di dalam QS. An-Nisa' /4:4 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V pasal 30 bahwa, "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dari ayat ini tampak jelas tentang kewajiban suami memberikan mahar kepada calon istrinya. Apabila pernikahan tanpa adanya mahar, maka termasuk hutang suami jika tidak atau belum dilunasi dan merupakan tagihan istri, jika terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suami dan menjadi harta peninggalan suami yang dipotong lebih dahulu sebelum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk istri itu sendiri sebagai jandanya.

Sementara itu, menurut Ramayulis pemberian mahar itu untuk menghalalkan persetubuhan antara kedua pasangan suami istri. Apabila hutang mahar yang belum pernah ia lunasi dan selama berkumpul sebagai suami istri hubungan tersebut hukumnya haram.¹⁴ Pernikahan merupakan bentuk perjanjian antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban yang melibatkan suami istri harus dilandasi kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya. Ramayulis lebih lanjut membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi dua hal:

a) Nafkah

Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun tidak semua istri dari pernikahan *sirri* ini mendapat nafkah secara wajar dari suami mereka, bahkan tidak jarang mereka tidak diberi nafkah sepersenpun. Namun jika suami membelikan sesuatu terkadang ia meminta dua buah dengan maksud satu untuk dirinya dan satu lagi untuk istrinya.

b) Relasi Gender suami istri dalam nikah *sirri*

Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang didalamnya terkandung unsur pertemanan, keakraban dan kebersamaan diantara mereka. Menurut Ramayulis persahabatan, kebersamaan dan keakraban ini dibangun dengan cara yang baik, tidak bertentangan dengan norma agama, diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan fitrah manusia. Pertemanan, keakraban dan kebersamaan dapat dibangun oleh sebuah keluarga jika dihiasi dengan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang) antara suami dan istri dalam sebuah keluarga yang *sakinah*. Namun tidak jarang keluarga dibangun seperti berdiri diatas api

¹³M. Qhurish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru* h. 145.

¹⁴Ramayulis, *Perlukah Pemberian Mahar Terhadap Calon Isteri* (Cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 37.

karena didalamnya tidak terdapat cinta kasih dan kasih sayang, tetapi lebih banyak diisi dengan pertengkaran dan ketidakpercayaan.¹⁵

3. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Sirri

Ber macam alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah *sirri*. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara *misyar* yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).

Mustafa mengemukakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menjalani nikah *sirri* disebabkan dua faktor. *Pertama*, faktor di luar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak adanya izin dari wali, alasan poligami dan tidak ada izin istri pertama serta kekhawatiran tidak mendapat pensiun janda. Alasan *kedua*, pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama. Pendapat lain ditambahkan oleh Ali yang menyatakan bahwa terjadinya nikah *sirri* adalah faktor budaya pernikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu, mahal biaya untuk pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi, seringkali menjadi alasannya.¹⁶

Menurut psikolog Ekorini Kuntowati, nikah *sirri* juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan *sirri* ataupun bukan, tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya. Nikah *sirri* terjadi bukan hanya karena motivasi dari pelaku/pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Sebut saja ketika biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tak mampu tidak memperdulikan aspek legalitas. Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit, yang penting dapat memenuhi tujuan, sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. UU 1/1974 tentang Perkawinan beserta peraturannya mengatur syarat yang cukup ketat bagi seseorang atau pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian. Syarat yang ketat itu, bagi sebagian orang ditangkap

¹⁵Ramayulis, *Perlukah Pemberian Mahar Terhadap Calon Isteri*, h. 38.

¹⁶Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*, h. 41-42.

sebagai peluang "bisnis" yang cukup menjanjikan. Yaitu dengan menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas, dari hanya menikahkan secara *sirri* (bawah tangan) sampai membuat akta nikah asli tapi palsu (aspal). Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah. Penulis menyebut fenomena itu sebagai "kawin alternatif".¹⁷

Jika pernikahan *sirri* dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya; sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara.

4. Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum nikah *sirri* secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah *sirri* digelar. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad.¹⁸

Menurut hukum Islam nika *sirri* sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar).¹⁹ Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁷Wahyu Pratama, Wahyu Pratama, *Makalah Spai* (Mozilla Firepox 2009), h. I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010).

¹⁸Wahyu Pratama, *Makalah Spai* (Mozilla Firepox 2009), h. I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010).

¹⁹Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 54.

"perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah")²⁰.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum .

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan *sirri*. Sedangkan menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara *sirri* merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.²¹ Nikah *sirri* sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian bagi perempuan, Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, Bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Pernikahan *sirri* sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

1. Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (Q.S. aL-Nisa/4:21) dan dinyatakan pula sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ .

Artinya

“Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid

²⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 87.

²¹Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, h. 86.

dari Mu'arrif in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)²²

2. Islam memposisikan istri sebagai Pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah *sirri* bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam "*maqasid al-syariah*", (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya).²³ Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah *sirri*.

Perkawinan hendaklah diumumkan. Begitulah dianjurkan dalam syariat Islam. Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ.

Artinya:

"Kami (at-Tirmizi) mendapatkan cerita dari Ahmad bin Mani'; Ahmad bin Mani' diceritakan Yazid bin Harun, dating kepada kami Isa bin Maimuna al-Ansari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; bersabda Rasulullah SAW: umumkan perkawinan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana" (HR. at-Tirmidzi melalui Aisyah ra.).²⁴

Bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah *sirri* (rahasia).

Selanjutnya, diantara beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah jika hadir dua orang untuk menyaksikan pernikahan, lalu mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, apakah ini termasuk nikah *sirri* atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan *sirri*, yakni terlarang,

²²Syamsuddin Ideris, *Ulasan Hadis Tentang Perceraian*. [http://www.mozilla firefox.com.htm](http://www.mozilla.com/ffirefox.com.htm) (15 Pebruari 2010).

²³Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.72.

²⁴Imam Malik, *Maja'fi Ila'an an-Nikah*, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 [CD ROM], hadis no. 1009.

sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut. Ini disebabkan mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi perbedaan/pengingkaran tentang terjadinya pernikahan, atau dia adalah hukum syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.²⁵ Melihat kehadiran saksi dan penyebarluasan berita pernikahan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran pernikahan. Dengan dikemukakannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berdua-an atau bermesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, *khulu'*, dan semacamnya.

Hak anak yang dilahirkanpun akan jelas siapa orang tuanya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu, hak waris yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami meninggalkan hak-hak istri menyangkut nafkah harta bersama mereka. Demikian agama mengharapkan perlunya dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diharuskan adanya pencatat pernikahan demi terjaminnya ketertiban dan menghalangi terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini hampir berlaku di seluruh Negara berpenduduk mayoritas muslim.²⁶

Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah *sirri*, yakni melaksanakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (rahasia), bahkan tidak jarang lahir hubungan seks diluar pernikahan dengan dalih nikah *sirri*. Inilah yang kemudian akan melahirkan istilah *laki-laki* dan *perempuan piaraan*, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa/4:25.

Ayat tersebut menyebutkan larangan berzina dan juga larangan kepada perempuan-perempuan untuk *mengambil laki-laki sebagai piaraannya*; sedangkan, QS.al-Maidah/ 5:5 melarang laki-laki *mengambil perempuan-perempuan sebagai piaraan*, walaupun yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu atau perempuan tertentu karena "memelihara" seorang laki-laki sebagai teman bercanda dan berzina demikian juga sebaliknya kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya.²⁷

Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah *sirri*, lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat

²⁵M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 214-215.

²⁶M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru*, h. 215-216.

²⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 216-217.

oleh Allah swt. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa nikah *sirri* adalah halal berdasarkan nash al-Qur'an dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan ke-halalan nikah *sirri* itu sendiri.²⁸

Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nikah dalam syariat Islam (ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar) nikahnya sah secara hukum Islam. Yang pertama tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, sah secara agama Islam, tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kekurangan dari kedua pelaksanaan tersebut adalah tidak ada publikasi, tidak diumumkan secara meluas kepada masyarakat.

Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (*diwalimahkan*), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan *walimah* walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa peroleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain.

Walaupun demikian, mungkin dalam satu kasus nikah *sirri* itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya nikah *sirri* itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu mudarat apabila nikah *sirri* itu cepat-cepat dipublikasikan.²⁹

5. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Nikah Sirri Terhadap Perempuan, dan Anaknya

Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal, antara lain:

Pertama, perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.

Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

²⁸Wahyu Pratama, Wahyu Pratama, *Makalah Spai* (Mozilla Firepox 2009), h. 2-3. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010).

²⁹Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, h. 54-44.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai Bapak (*Wila Chandrawila, 2001*). Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Namun jelas bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya.³⁰

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit (*user-friendly*). Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Anjuran untuk melakukan *walimah*, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan di antaranya adalah: (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai, (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (*sirri*). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi *sirri* hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan *sirri* juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan *sirrinya*; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.³¹

³⁰Wahyu Pratama, *Makalah Spai* (Mozilla Firefox 2009), h. 3-5. <http://akmapala09.blogspot.com> Wahyu.html (17 Februari 2010).

Nikah *sirri* apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Masalah-masalah yang dialami bagi pelaku nikah *sirri*. Misalnya, istri ditinggal suami menikah lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.

Ternyata kemudahan meninggalkan pasangan, dalam nikah *sirri* tidak hanya dilakukan oleh para suami tetapi juga istri, karena bagaimanapun pernikahan tanpa pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapapun, baik suami maupun istri untuk saling mengingkari pernikahannya. Nikah *sirri* selain memberikan kemudahan kepada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, juga memberikan peluang untuk melakukan poligami dengan mudah. Jika kita mendengar poligami rasanya menjadi hal yang sangat mengerikan. Banyak perempuan yang menderita karena poligami, tetapi sampai saat ini poligami masih terus terjadi bahkan terkesan semakin banyak laki-laki yang melakukannya, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.³²

Dampak negatif lainnya dari nikah *sirri* selain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami, dan nikah *sirri* juga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya. Karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.³³

PENUTUP.

³¹Wahyu Pratama, *Makalah Spai* (Mozilla Firepox 2009), h. 3-5. <http://akmapala09.blogspot.com> Wahyu.html (17 Februari 2010).

³²Effi Setiwati, *150 Masalah Nikah Keluarga*, h. 136-138.

³³*150 Masalah Nikah Keluarga*, h. 146.

1. Nikah *sirri* adalah nikah dibawah tangan atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama bagi muslim atau catatan sipil non muslim. Pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya nikah *sirri* yaitu: Faktor ekonomi, proses administrasi pernikahan yang dianggap terlalu sukar, tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari isteri pertama apabila suami ingin menikah lagi, dari awal baik si wanita atau pria yang melakukan nikah *sirri* mempunyai itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja.
3. Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal:
 - a. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS)
 - b. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak diluar perkawinan.
 - c. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Amiruddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Barry M. Dahlan *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Hukum Islam Tentang Nikah Sirri* 2009. <http://konsultasi.wordpress.com>. (17 Februari 2010).
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. X; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Alu Bassam, Abdurrahman Abdullah Syaikh. *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim* Cet. I; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.
- Bukhari, M, *Hubungan Seks Menurut Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Devita, Irma. *akibat-hukum-dari-nikah-sirri*, 2007. <http://irmadevita.com> (15 Februari 2010).
- Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Dijalan Yang Benar* Jawa Barat: Eja Insani, 2005.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah keluarga*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta Timur: Pranada Media, 2003.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluarga dan Keadilannya*. Cet. II; Jakarta: NV Bulan Bintang, 1968.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dan Masalah*, Cet. IV; Jakarta Selatan: 2005.
- Ideris, Syamsuddin. *Ulasan Hadis Tentang Perceraian*. <http://www.mozilla-firefox.com.htm> (15 february 2010)
- Malik, Imam. *Maja'fi Ila'an an-Nikah*, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 [CD ROM], hadis no. 1009.
- Mughniyah Jadwal, Muhammad. *Fikih Lima Mazhab*. Cet. VIII; Jakarta: Lentera, 2008.
- Pratama, Wahyu. *Makalah Spai*. Mozilla Firepox 2009. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010).
- Qurroh, A. *pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet* Cet. I; Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1997.
- Ramulyo, Idris Mohd. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Samin, Sabri. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: 2008.
- Shihab, M. Qhuraish, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai baru*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Qhurash, *Menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Soemiyati. *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan (UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan)* Cet. II; Yogyakarta: Leberty Yogyakarta, 1986), h. 60.
- Syarifie, LM. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Cet. I; Gersi-Jatim: Putra Pelajar, 1999.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.